

TATA TERTIB

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Rapat")

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2009
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Volta Room, grhaXL – Lantai 2
Jl. Mega Kuningan Lot E4-7 No. 1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

3. AGENDA RAPAT

1. Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD;
2. Persetujuan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yaitu Layanan Pembayaran Pengiriman Uang Melalui Jaringan Telekomunikasi Perseroan;
3. Persetujuan atas Perubahan nama Perseroan;
4. Persetujuan pembatalan pelaksanaan rencana penjualan aset Perseroan berupa menara-menara telekomunikasi ("menara") sejumlah maksimum 7.000 (tujuh ribu) menara beserta prasarana dan sarana terkait sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 03 September 2008, oleh karena tidak terealisasinya persetujuan tersebut lebih dari 1 (satu) tahun;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2009 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Oktober 2009 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan

kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris (selanjutnya disebut "Ketua Rapat")
- b. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. KORUM KEHADIRAN

- a. Untuk memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:
 1. Untuk Agenda Pertama, Keempat dan Kelima Rapat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, yaitu bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 2. Untuk Agenda Kedua dan Ketiga Rapat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) butir (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, yaitu bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasa mana dinyatakan oleh Ketua Rapat.

9. TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pertanyaan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan Agenda Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakilinya beserta pertanyaan dan atau pendapatnya.
- d. Setelah seluruh pertanyaan dan atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.

10. MUSYAWARAH

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan dalam butir 11.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Untuk agenda Pertama, Keempat dan Kelima, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
- c. Untuk agenda Kedua dan Ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
- d. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mereka yang memberikan suara baik **Tidak Setuju** maupun **Blanko** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - 2) Mereka yang memberikan suara tidak setuju atau blanko namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - 4) Mereka yang meninggalkan ruangan Rapat dianggap setuju.
- e. Untuk setiap agenda Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk

pengambilan keputusan.

- f. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- h. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 6, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

12. PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan kepada para pemegang saham di 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Indonesia, satu diantaranya berbahasa Inggris yang mempunyai peredaran luas/nasional yaitu **the Jakarta Post** dan berbahasa Indonesia yaitu **Bisnis Indonesia**, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2009
- b. Panggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2009

13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 16 November 2009

Direksi